



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 175 / K / 411.013 / 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (PBA) TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan pencairan anggaran kegiatan bantuan sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Tingkat Dasar dan Tingkat Lanjutan pada Kabupaten Nganjuk bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemberantasan Buta Aksara (PBA) APBD Provinsi Jawa Timur mekanismenya harus melalui Belanja Bantuan Sosial untuk penuntasan Buta Huruf, maka perlu menetapkan kembali Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Tingkat Dasar dan Lanjutan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 68 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA BANTUAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (PBA) TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011**
- KESATU** : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Tingkat Dasar dan Lanjutan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk menunjang penyelenggaraan Program Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Dasar dan Lanjutan berasal dari dana APBD Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelompok belajar dengan warga belajar minimal 10 (sepuluh) orang
- KETIGA** : Penyelenggara Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Dasar dan Lanjutan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2011
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk kegiatan Belanja Bantuan Sosial untuk Penuntasan Buta Huruf (kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.01)

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/149/K/411.013/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Khusus Untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Tingkat Dasar dan Lanjutan Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005